



Contents list available at [Directory of Open Access Journals \(DOAJ\)](#)

Jurnal Al-Kifayah: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Volume 1 Nomor 1 Juni 2022, Pages 1-17

ISSN: 2830-2531 (Online); ISSN: 2830-3318 (Printed);

Journal Homepage: <http://ejournal.stit-alkifayahriau.ac.id/index.php/alkifayah>



SERTIFIKAT PENDIDIK SYARAT MUTLAK DALAM PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU

Deni Jaya Saputra

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

denijayas0880@gmail.com

ABSTRACT

Teachers as the foundation for the creation of quality education must always develop their abilities and professionalism. Educator certificates are awarded to teachers who have met teacher professional standards. In the Minister of Education and Culture Regulation Number 38 of 2020 concerning Procedures for Obtaining Educator Certificates for Teachers in Internal Positions, it is regulated that educator certificates for in-service teachers are carried out through the in-service PPG program. To get a certificate, you must pass PPG which is carried out for 6 months. With the mechanism, the teacher must register as a prospective student for the PPG program by following the administrative selection, attending lectures of 36 credits, comprehensive testing, PPL, competency test for teacher professional education students. After passing the teacher professional education competency test, then PPG program students are given an educator certificate by the educational staff education institution. The procedures and mechanisms for obtaining certificates are numerous and lengthy processes. Because of this, the implementation of madrasah teacher certification in Riau Province in 2020 is PNS teachers who do not have a certificate of 10.81%, totaling 236 teachers, while non-PNS teachers who do not have a certificate are 53.27% totaling 8,809 teachers. This condition, if allowed to continue, will add to the long queues for novice teachers to obtain certificates which are a requirement for appointment to functional teacher positions.

Keywords: Teacher, PPG, Position

ABSTRAK

Guru sebagai tumpuan terciptanya pendidikan yang bermutu harus selalu mengembangkan kemampuan dan keprofesionalanya. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Dalam Permendikbud Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan Dalam diatur bahwa sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui program PPG dalam jabatan. Untuk mendapatkan sertifikat wajib lulus PPG yang dilaksanakan selama 6 bulan. Dengan mekanisme Guru harus

mendaftar menjadi calon mahasiswa program PPG dengan mengikuti seleksi administrasi, mengikuti perkuliahan sebanyak 36 sks, uji komprehensif, PPL, uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru. Setelah lulus uji kompetensi pendidikan profesi guru barulah mahasiswa program PPG diberikan sertifikat pendidik oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Prosedur dan mekanisme untuk memperoleh sertifikat sangatlah banyak dan proses lama. Karena hal itulah implementasi sertifikasi guru madrasah di Provinsi Riau tahun 2020 guru PNS yang belum memiliki sertifikat 10,81% berjumlah 236 guru sedangkan guru non PNS yang belum memiliki sertifikat 53,27% berjumlah 8.809 guru. Kondisi ini jika terus menerus dibiarkan akan menambah antrian panjang bagi guru-guru pemula untuk memperoleh sertifikat yang menjadi syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional guru.

Kata Kunci : Guru, PPG, Jabatan

A. PENDAHULUAN

Salah satu makna pendidikan yang banyak dianut ialah mengatakan bahwa suatu bangsa yang dikembangkan atas dasar suatu pandangan hidup itu yang berfungsi sebagai filsafat pendidikan, suatu cita-cita atau tujuan yang menjadi motif, cara sesuatu bangsa berpikir dan berkelakuan yang dilangsungkan secara turun temurun kepada generasi berikutnya. Menurut John Dewey pendidikan adalah suatu proses pengalaman, karena kehidupan adalah pertumbuhan, pendidikan berarti pembantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan ini ialah proses penyesuaian pada tiap-tiap fase serta menambahkan kecakapan di dalam perkembangan seseorang. Mengusahakan pendidikan dapat mempengaruhi pandangan hidup dan tinjauan pendidikan terhadap anak didik, perkembangannya juga akan menentukan (Chomaidi dan Salamah, 2018:9). Mengenai tujuan pendidikan diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang demikian, dibutuhkan sumber daya manusia yang bermutu dan memiliki kompetensi unggulan, terutama dalam hal kemampuan berpikir dan berorientasi kepada kerja pikiran dan bukan semata kemampuan kerja otot, emosional, individualistis dan materialistik semata. Di samping adanya manajemen dan kepemimpinan pendidikan, sumber daya material (sarana dan prasarana), kurikulum, pembiayaan, dan organisasi. Dengan demikian restrukturisasi pendidikan mutlak harus dilakukan. Pendidikan haruslah diarahkan pada upaya menciptakan situasi agar siswa mampu belajar dan memiliki kemampuan berpikir tahap tinggi. Untuk mencapai kondisi tersebut pendidikan saat ini haruslah

menekan pada upaya pembentukan kompetensi siswa yang didahului oleh perubahan radikal atas budaya mengajar saat ini.

Guru sebagai tumpuan terciptanya pendidikan yang bermutu harus selalu mengembangkan kemampuan dan keprofesionalnya. Pendidikan yang bermutu diawali dari guru yang bermutu. Guru yang bermutu adalah guru yang selalu melakukan refleksi terhadap apa yang telah dilakukannya pada saat proses pembelajaran dan melakukan perbaikan serta mengembangkan ide-ide inovatif dibidang pendidikan. Di samping itu, untuk mencapai tujuan pendidikan aktualisasi pendidikan harus diproses dengan manajemen pendidikan yang dinamis, efektif dan efisien, adaptif, aspiratif, kondusif, dan koordinatif oleh tenaga kependidikan, guru dan pengambilan kebijakan pendidikan yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi profesional pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Dan akhir-akhir ini dunia pendidikan telah melirik konsep-konsep yang menaruh minat secara mendalam terhadap perbaikan input, proses, dan *output* yang berkualitas (Darmadi, 2018:23).

Pembaharuan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan merupakan kegiatan yang tidak pernah berhenti sejalan dengan perkembangan masalah dan aspirasi di kalangan *stakeholders* pendidikan. Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi masalah yang kompleks dalam penyediaan sumber daya manusia yang bermutu untuk menghadapi persaingan global dewasa ini. Jumlah tenaga kerja produktif yang besar tidaklah cukup, jika tidak ditunjang oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan yang bermutu, serta *marketable* dan bermoral tinggi (Asep Tapip Yani, 2012:1).

Pemerintah kini sedang meningkatkan usahanya untuk memperbaharui sistem pendidikan nasional menjadi suatu sistem yang lebih serasi dengan program-program pembangunan nasional. Seluruh sistem pendidikan sedang mengalami perubahan dan penyesuaian kembali. Tujuannya tidak lain agar terciptanya suatu sistem pendidikan yang secara kualitatif maupun kuantitatif memenuhi harapan masyarakat banyak (efektivitas dan produktivitas), sehingga penyelenggaraan program pendidikan selaras dengan dunia pekerjaan yang dimasuki oleh para lulusan (relevansi), untuk tercapainya tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan tersebut tentunya sekolah sejatinya dapat mengoptimalkan tenaga, dana dan fasilitas dan teknologinya (efisiensi). Pembaharuan dan pengembangan sistem pendidikan di Indonesia, di samping harus memenuhi kebutuhan program-program pembangunan akan tenaga kerja yang terdidik baik, harus pula mampu menghadapi tantangan dari kekuatan-kekuatan baru yang muncul. Diantaranya ialah pertumbuhan penduduk yang tergolong tinggi dan peningkatan dalam aspirasi dan harapan masyarakat akan pendidikan. Ini membawa implikasi berat bagi usaha perluasan dan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh penduduk (Asep Tapip Yani, 2012:13).

Upaya nyata yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah mensertifikasi guru karena guru merupakan garda terdepan dalam

mencerdaskan generasi bangsa. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen dan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga pendidik profesional. Namun, fenomena mendapatkan sertifikasi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Rumitnya memperoleh sertifikat membuat guru kian dilema, bukan tanpa alasan karena sertifikat memiliki berbagai mekanisme. Padahal salah satu tujuan dari sertifikasi guru adalah meningkatkan kompetensi guru menjadi profesional dan menjadi salah satu syarat dalam pengangkatan jabatan fungsional guru. Dari fenomena di atas penulis akan membahas lebih lanjut artikel dengan judul "Sertifikat Pendidik Syarat Mutlak Dalam Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru".

B. METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data (Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, 2013:12).

Dalam penelitian hukum normatif data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi yaitu:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan
2. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku termasuk skripsi, tesis dan disertasi. Di samping itu juga jurnal atau majalah ilmiah yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan (Suratman, 2014:77).
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum/bahasa, ensiklopedi, dan lain-lain.

Data yang dikelola akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis induktif. Pola pikir induktif adalah pola pikir yang berpijak pada fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan ditemukan pemecahan persoalan bersifat umum. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, analogi/interpretasi, komparasi dan sejenis itu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sertifikat Pendidik Syarat Mutlak Dalam Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru Pemula

Guru merupakan profesi/jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup/kepribadian. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan kepada peserta didik. Di sekolah, guru harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para peserta didiknya. Pelajaran apapun yang diberikan, hendaknya dapat menjadi motivasi bagi peserta didiknya dalam belajar. Bila seorang guru dalam penampilannya sudah tidak menarik, maka kegagalan pertama adalah ia tidak akan dapat menambahkan benih pengajarannya itu kepada para peserta didiknya (Hamid Darmadi, 2015:164).

Para peserta didik akan enggan menghadapi guru yang tidak menarik. Pelajaran itu tidak dapat diserap sehingga setiap lapisan (homoludens, homopuber, dan homosapiens) dapat mengerti bila menghadapi guru. Masyarakat menempatkan guru sebagai orang amat terhormat di lingkungannya karena mereka percaya dari seorang gurulah diharapkan mereka mendapat ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berarti bahwa guru berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa menuju pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Melalui guru pula masyarakat percaya bahwa empat pilar kebangsaan yaitu: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI dapat dijaga dan dilestarikan. Semakin tingginya kompetensi guru, maka semakin tercipta dan terbinanya kesiapan manusia pembangunan Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Dengan kata lain, potret dan wajah suatu bangsa (bangsa Indonesia) di masa depan tercermin dari potret guru masa kini. Masyarakat menempatkan guru sebagai panutan seperti diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara yang mengatakan "*Ing ngarso sung tulodho, Ing madya mangun karso, Tut wuri handayani*" atau jika berada di belakang memberikan dorongan, di tengah membangkitkan semangat, di depan memberikan contoh teladan (Hamid Darmadi, 2015:164).

Pengasuhan dari orang tua kepada guru di lingkungan sekolah dapat dikatakan sebagai pengasuhan akademik bagi anak secara berkesinambungan. Waktu sekolah dari pagi hingga siang ataupun sore menjadikan kesempatan bagi anak untuk belajar bersama guru. Jadwal pembelajaran yang telah ditentukan disertai dengan kegiatan ekstrakurikuler menjadi pilihan bagi anak untuk dapat memanfaatkan waktu di sekolah. Lingkungan bersama teman-teman yang berasal dari keluarga dan latar belakang yang berbeda-beda tidak selalu dalam keadaan berdamai, akan ada bentuk keaktifan terjadi seperti pertengkaran antar sesama yang dikenal dengan istilah *bully*.

Kehadiran seorang guru tidak saja sebagai pengajar, tetapi pengontrol keadaan anak selama berada di sekolah. Tanggung jawab guru sebagai pendidik sangat besar sesuai dengan amanah dan tanggung jawab yang dipikulnya sangat besar pula. Jalan yang ditempuh para guru tidak mudah dan tugas mereka tidaklah ringan. Sebab mereka telah sanggup mengemban amanah. Mereka berhak mendapatkan penghargaan. Melaksanakan amanah yang diterima ini diwujudkan dengan usaha guru, masa depan dunia pendidikan diharapkan bisa menjadi lebih baik. Tugas pendidik, guru lebih mudahnya adalah mendidik, mengajar, melatih, mengevaluasi dan terus memperbaiki sampai peserta didik pada jenjang sekolah lanjutannya, karena bagaimanapun proses kehidupan dalam pendidikan (Yohana Afliani Ludo Buan, 2020:2). Guru merupakan profesi yang dituntut memiliki kemampuan dalam mengelola pembelajaran sehingga meningkatkan sumber daya manusia.

Dalam manajemen sumber daya manusia, menjadi profesional adalah tuntutan jabatan, pekerjaan maupun profesi. Hal penting yang menjadi aspek bagi suatu profesi, yaitu sikap profesional dan kualitas kerja. Menjadi profesional, berarti menjadi ahli dalam bidangnya. Seorang ahli, tentu berkualitas dalam melaksanakan pekerjaannya. Akan tetapi tidak semua ahli dapat menjadi berkualitas. Karena menjadi berkualitas bukan hanya persoalan ahli, melainkan juga menyangkut persoalan integritas dan personaliti. Dalam perspektif pengembangan sumber daya manusia, menjadi profesional adalah satu kesatuan antara konsep kepribadian dan integritas yang dipadupadankan dengan keahliannya.

Menjadi seorang guru profesional adalah keniscayaan. Profesi guru juga sangat lekat dengan integritas dan personaliti, bahkan identik dengan citra kemanusiaan. Karena ibarat suatu laboratorium, seorang guru seperti ilmuwan yang sedang bereksperimen terhadap nasib anak manusia dan juga suatu bangsa. Jika seorang guru tidak memiliki integritas keilmuan dan personaliti yang mumpuni, maka bangsa ini tidak akan memiliki masa depan yang baik. Menjadi guru mungkin semua orang bisa. Tetapi menjadi guru yang memiliki keahlian dalam mendidik perlu pendidikan, pelatihan, dan jam terbang yang memadai. Dalam konteks tersebut, menjadi guru profesional setidaknya memiliki standar minimal, yakni:

- a. Memiliki kemampuan intelektual yang baik;
- b. Memiliki kemampuan memahami visi dan misi pendidikan nasional;
- c. Mempunyai keahlian mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa secara efektif;
- d. Memahami konsep perkembangan psikologi anak;
- e. Memiliki kemampuan mengorganisasi dan proses belajar;
- f. Memiliki kreativitas dan seni mendidik (Muhamad Anwar, 2018:5).

Profesi guru sangat identik dengan peran pendidik seperti membina, mengasuh, membimbing, ataupun mengajar. Ibaratnya seperti suatu contoh lukisan tersebut

tergantung dari contoh yang diberikan sang guru, sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Melihat peran tersebut, sudah menjadi kemutlakan bahwa guru harus memiliki integritas dan kepribadian yang baik dan benar. Hal ini sangat mendasar karena tugas guru bukan hanya mengajar tapi juga menanamkan nilai-nilai dasar pengembangan karakter peserta didik. Sebagai salah satu elemen kependidikan seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional, dengan selalu berpegang teguh pada etika kerja, independensi (bebas dari tekanan pihak luar), produktif, efektif, efisien, dan inovatif, serta siap melakukan pelayanan prima berdasarkan kaidah ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat dan kode etik yang regulatif.

Selain itu, guru profesional dituntut untuk memiliki tiga kemampuan: pertama, kemampuan kognitif, berarti guru harus memiliki penguasaan materi, metode, media, dan mampu merencanakan dan mengembangkan kegiatan pembelajarannya. Kedua, kemampuan psikomotorik, berarti guru dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan ilmu yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, kemampuan afektif, berarti guru memiliki akhlak yang luhur, terjaga perilakunya, sehingga ia akan mampu menjadi model yang bisa diteladani oleh peserta didiknya.

Pentingnya peran seorang guru dalam mewujudkan generasi bangsa yang memiliki sumber daya manusia berkualitas maka upaya pemerintah dalam meningkatkan profesional guru dengan memberikan sertifikat. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan berkualitas. Dasar hukum sertifikasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 61 yang berbunyi "Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi".

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 8 menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam dalam Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) diatur hal sebagai berikut:

- a. Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan;
- b. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah;

c. Sertifikasi pendidik. dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya pada Pasal 30 ayat (1) disebutkan bahwa salah satu syarat bagi PNS untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional guru di samping berijazah S1/DIV wajib memiliki sertifikat pendidik.

Tentu saja dalam memperoleh sertifikat harus melalui berbagai prosedur dan mekanismenya, dahulu untuk memperoleh Sertifikasi pendidik atau guru dalam jabatan akan dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk kumpulan dokumen yang mendeskripsikan yaitu sebagai berikut:

- a. Kualifikasi akademik;
- b. Pendidikan dan pelatihan;
- c. Pengalaman mengajar;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
- e. Penilaian dari atasan dan pengawas;
- f. Prestasi akademik;
- g. Karya pengembangan profesi;
- h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah;
- i. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan
- j. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Guru yang memenuhi penilaian portofolio dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat pendidik.

Sedangkan guru yang tidak lulus penilaian portofolio dapat berupa sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi portofolio agar mencapai nilai lulus;
- b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan evaluasi/penilaian sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi (Heru Siswanto, 2018:144).

Namun, saat ini mekanisme dan prosedur untuk memperoleh sertifikat pendidik jauh berbeda sebagaimana diatur dalam Permendikbud 38 tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan. Dalam Permendikbud ini diatur sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui program PPG dalam jabatan. Untuk mendapatkan sertifikat wajib lulus PPG selama 6 bulan. Dengan mekanisme Guru harus mendaftar menjadi calon mahasiswa program PPG dengan mengikuti seleksi administrasi tahap I, seleksi akademik dan seleksi administrasi tahap II. Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi maka menjadi mahasiswa program PPG dan harus mengikuti perkuliahan dengan beban belajar

pelaksanaan Program PPG dalam Jabatan sebesar 36 sks. Beban belajar berupa pendalaman materi pedagogik dan bidang studi/keahlian dengan memanfaatkan teknologi informasi, pengembangan perangkat pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan mengikuti PPL di sekolah/madrasah asal atau mitra.

Sebelum mengikuti PPL di sekolah asal/Sekolah Mitra Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan harus lulus uji komprehensif berupa penguasaan materi pedagogik dan bidang studi/bidang keahlian; dan proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran. Setelah lulus uji komprehensif barulah bisa melaksanakan PPL di sekolah/sekolah mitra. Selama mengikuti PPL mahasiswa program PPG dalam jabatan dinilai oleh guru pamong dan dosen. Adapun penilaian ini berupa pengetahuan, keterampilan dan perilaku. Selesai mengikuti PPL dan dinyatakan lulus barulah mahasiswa program PPG dalam jabatan harus mengikuti uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru. Uji kompetensi ini dilakukan melalui uji kinerja dan pengetahuan. Setelah lulus uji kompetensi pendidikan profesi guru barulah mahasiswa program PPG diberikan sertifikat pendidik oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 745 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan Pada Kementerian Agama disebutkan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan adalah guru dalam jabatan yang mendapatkan tugas mengajar yang sudah diangkat sampai dengan akhir tahun 2015. Kemudian berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2396 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Penetapan Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2019 disebutkan bahwa calon peserta PPG diseleksi secara otomatis berdasarkan data pada aplikasi SIMPATIKA yakni guru yang diangkat sampai dengan 31 Desember 2015.

Penulis menilai prosedur dan mekanisme untuk mendapatkan sertifikat pendidik sangatlah banyak dan prosesnya lama serta yang menjadi permasalahannya untuk mendapatkan sertifikat pendidikan harus mengantri sangat lama. PPG yang harus dilalui oleh Guru walaupun sebenarnya mereka sudah menjalani pendidikan dibangku kuliah selama 4 tahun di mana materi yang mereka peroleh di PPG sama juga dengan materi perkuliahan saat S1. Dengan demikian prosedur dan mekanisme di atas masih tetap berlaku. Berikut di bawah ini adalah jumlah guru baik yang PNS maupun non PNS yang belum mendapatkan sertifikat guru madrasah pada tahun 2020 di Provinsi Riau.

Tabel 1.1 Pendidik PNS Belum Bersertifikat Kualifikasi \geq S1

No.	Kabupaten/Kota	Pendidik PNS Belum Bersertifikat Kualifikasi \geq S1				
		RA	MI	MTs	MA	JML
1.	Bengkalis	-	7	8	4	19
2.	Indragiri Hilir	2	21	8	11	42
3.	Indragiri Hulu	-	1	7	3	11
4.	Kampar	-	12	26	6	44
5.	Kepulauan Meranti	-	-	-	3	3
6.	Kuantan Singingi	-	7	8	4	19
7.	Pelalawan	3	1	2	-	6
8.	Rokan Hilir	1	4		1	12
9.	Rokan Hulu	2	7	10	5	24
10.	Siak	-	-	2	3	5
11.	Dumai	-	5	6	3	14
12.	Pekanbaru	3	11	13	10	37
Jumlah		11	76	96	53	236

Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

Pada tabel 1.1 terlihat bahwasanya jumlah guru yang belum memiliki sertifikat di Provinsi Riau pada kelas RA adalah 11 guru dari 23 jumlah guru. Jika dipersentasekan maka dari 100% ada 47,8% guru yang belum memiliki sertifikat. Pada kelas MI guru yang belum memiliki sertifikat adalah 76 guru dari 559 jumlah guru. Jika dipersentasekan maka dari 100 % ada 13,60% guru yang belum memiliki sertifikat. Pada kelas MTs guru yang belum memiliki sertifikat adalah 96 guru dari 1.058 jumlah guru. Jika dipersentasekan maka dari 100% ada 9,07% guru yang belum memiliki sertifikat. Pada kelas MA guru yang belum memiliki sertifikat adalah 53 guru dari 2.184 jumlah guru. Jika dipersentasekan maka dari 100% ada 9,74% guru yang belum memiliki sertifikat. Total persentase keseluruhan guru PNS di Provinsi Riau yang belum memiliki sertifikat adalah 10,81% dari 100%.

Tabel 1.2 Pendidik PNS Belum Bersertifikat Kualifikasi \geq S1

No.	Kabupaten/Kota	Pendidik Non PNS Belum Bersertifikat Kualifikasi \geq S1				
		RA	MI	MTs	MA	JML
1.	Bengkalis	112	158	411	260	941
2.	Indragiri Hilir	115	950	839	332	2.236
3.	Indragiri Hulu	50	103	189	118	460
4.	Kampar	98	147	576	328	1.149
5.	Kepulauan Meranti	51	96	313	147	607
6.	Kuantan Singingi	27	136	236	106	505
7.	Pelalawan	60	37	188	37	322
8.	Rokan Hilir	198	281	297	117	893

9.	Rokan Hulu	41	77	221	106	445
10.	Siak	54	91	199	100	444
11.	Dumai	45	28	126	36	235
12.	Pekanbaru	179	124	190	79	572
Jumlah		1.030	2.228	3.785	1.766	8.809

Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

Pada tabel 1.2 terlihat bahwasanya jumlah guru yang belum memiliki sertifikat di Provinsi Riau pada kelas RA adalah 1.030 guru dari 1.548 jumlah guru. Jika dipersentasekan maka dari 100% ada 66,54% guru yang belum memiliki sertifikat. Pada kelas MI guru yang belum memiliki sertifikat adalah 2.228 guru dari 3.800 jumlah guru. Jika dipersentasekan maka dari 100 % ada guru yang belum memiliki sertifikat. Pada kelas MTs guru yang belum memiliki sertifikat adalah 3.785 guru dari 7.458 jumlah guru. Jika dipersentasekan maka dari 100% ada 50,75% guru yang belum memiliki sertifikat. Pada kelas MA guru yang belum memiliki sertifikat adalah 1.766 guru dari 2.184 jumlah guru. Jika dipersentasekan maka dari 100% ada 47,32% guru yang belum memiliki sertifikat. Total persentase keseluruhan guru non PNS di Provinsi Riau yang belum memiliki sertifikat adalah 53,27% dari 100%.

Dari kedua tabel di atas terlihat perbandingan bahwa guru PNS yang belum memiliki sertifikat 10,81% berjumlah 236 guru sedangkan guru non PNS yang belum memiliki sertifikat 53,27% berjumlah 8.809 guru. Kondisi ini jika terus menerus dibiarkan akan menambah antrian panjang untuk guru-guru pemula untuk memperoleh sertifikat. Kondisi demikian terjadi karena prosedur dan mekanisme yang banyak dan prosesnya lama untuk memperoleh sertifikat. Dengan demikian Penulis menilai pemerintah harus mengkaji ulang prosedur dan mekanisme untuk memperoleh sertifikat agar lebih sederhana dan prosesnya cepat sehingga tidak terjadi antrian panjang diantara para guru.

2. Kesejahteraan Guru Melalui Sertifikasi

Sejahtera adalah tujuan hidup semua orang tanpa mengenal wilayah dan kebangsaan. Semua negara di dunia ini dibentuk dengan tujuan utama meraih kesejahteraan bagi para penduduknya. Isu kesejahteraan memiliki keterkaitan yang erat dengan masalah kemiskinan. Terminologi sejahtera merupakan antitesa yang secara diametris langsung berhadapan terminologi 'miskin'. Kesejahteraan memiliki konotasi keadaan tercukupinya/terpenuhinya kebutuhan seseorang secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan mereka yang wajar. Sedangkan kemiskinan berkonotasi kepada kekurangan/ketiadaan kebutuhan seseorang untuk menjalani hidup secara wajar. Kemiskinan pada garis besarnya terdiri dari dua: kemiskinan absolut (*absolute poverty*) dan kemiskinan relatif (*relative poverty*). Seseorang yang ada dalam kemiskinan absolut menderita kekurangan sumber daya untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka kekurangan paling tidak dalam lima kebutuhan pokok: (Budi Setiyono, 2018:50).

- a. Sandang (pakaian yang layak);
- b. Pangan (makanan/bahan pangan);
- c. Kesehatan (hidup dalam kondisi prima dan mendapat perawatan bilamana sakit); dan
- d. Pendidikan (memperoleh akses terhadap pelayanan pendidikan, setidaknya pendidikan dasar).

Indonesia adalah negara yang didirikan melalui perjuangan panjang segenap anak bangsa dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Konstitusi negara Indonesia secara jelas menyatakan negara didirikan dengan salah satu tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum (*public prosperity, social welfare*) sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat bahwa salah satu tujuan Negara adalah mencerdaskan kecerdasan bangsa (Budi Setiyono, 2018:16).

Dalam profesi keguruan kesejahteraan masih menjadi permasalahan hingga saat ini. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mensyaratkan bahwa guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya memiliki kewajiban sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya yakni ada lima. Atas kewajibannya dalam menjalankan tugas tersebut, guru memperoleh hak-haknya, yaitu sebagai berikut:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru tidak hanya diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tetapi dipertegas lagi dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Dengan demikian telah mendapat kekuatan yuridis dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Di mana dalam Pasal 15 mengamanatkan agar guru mendapat penghasilan minimum diatas kebutuhan hidup minimum, maka guru menerima penghasilan yang meliputi gaji pokok, tunjangan yang mutu dan kesejahteraan Guru melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan maslahat tambahan. Sehingga dengan jaminan kesejahteraan itu guru diharapkan dapat lebih bersemangat dan mempunyai produktivitas yang tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Junaidin Basri, 2018:485).

Kemudian Pasal 16 mempertegas bahwasanya guru mendapatkan tunjangan profesi apabila telah memiliki sertifikat sebagaimana berbunyi: Pemerintah

memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pada dasarnya pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai banyak tujuan. Berikut ini beberapa tujuan utama sertifikasi guru:

a. Menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran

Sebagai agen pembelajaran berarti guru menjadi pelaku dalam proses pembelajaran. Guru yang sudah menerima sertifikat pendidik dapat diartikan sudah layak menjadi agen pembelajaran;

b. Meningkatkan proses dan mutu pendidikan

Mutu pendidikan antara lain dapat dilihat dari mutu siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Mutu siswa ini di antaranya ditentukan dari kecerdasan, minat dan usaha siswa yang bersangkutan. Guru yang bermutu dalam arti berkualitas dan profesional menentukan mutu siswa.

c. Meningkatkan martabat mutu

Dari bekal pendidikan formal dan juga berbagai kegiatan guru yang antara lain ditunjukkan dari dokumentasi data yang dikumpulkan dalam proses sertifikasi maka guru akan mentransfer lebih banyak ilmu yang dimiliki kepada siswanya. Secara psikologis kondisi tersebut akan meningkatkan martabat guru yang bersangkutan.

d. Meningkatkan profesionalisme

Guru yang profesional antara lain dapat ditentukan dari pendidikan, pelatihan, pengembangan diri, dan berbagai aktivitas lainnya yang terkait dengan profesinya. Langkah awal untuk menjadi profesional dapat ditempuh dengan mengikuti sertifikasi guru.

Selain mempunyai tujuan, pelaksanaan sertifikasi guru juga mempunyai beberapa manfaat. Manfaat utama sertifikasi guru adalah sebagai berikut :

a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang merugikan citra profesi guru.

Guru yang telah mempunyai sertifikat pendidik harus dapat menerapkan proses pembelajaran di kelas sesuai dengan teori dan praktik yang telah teruji;

b. Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional. Sekolah yang mempunyai mutu pendidikan baik ditentukan dari mutu guru dan mutu proses pembelajaran di kelas. Dengan sertifikasi, mutu guru diharapkan meningkat sehingga meningkatkan mutu sekolah. Pada akhirnya masyarakat dapat menilai kualitas sekolah berdasarkan mutu pendidikannya;

c. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi guru. Hasil sertifikasi di antaranya dapat digunakan sebagai cara untuk menentukan imbalan yang sesuai dengan prestasinya, yaitu berupa tunjangan profesi. Cara ini dapat menghindarkan dari praktik ketidakadilan, misalnya guru yang berprestasi hanya mendapat imbalan

kecil. Dengan demikian, kesejahteraan guru dapat meningkat sesuai dengan prestasi yang diraihinya. Namun, satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa tunjangan profesi bukan menjadi tujuan utama sertifikasi. Tunjangan profesi merupakan konsekuensi logis yang menyertai kompetensi guru (Bedjo Sujanto, 2019:12).

Erat kaitannya antara kesejahteraan guru dengan sertifikasi karena adanya tunjangan profesi dalam sertifikasi di samping sebagai syarat dalam pengangkatan dalam jabatan fungsional guru. Melihat data pada tabel 1.1 dan 1.2 di atas guru PNS yang belum memiliki sertifikat 10,81% berjumlah 236 guru sedangkan guru non PNS yang belum memiliki sertifikat 53,27% berjumlah 8.809 guru. Jadi, ada 9.045 guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi di Provinsi Riau pada tahun 2020. Di bandingkan dengan PNS angka non PNS yang belum memiliki sertifikat merupakan angka relatif besar yaitu 8.809 guru hingga saat ini tingkat profesionalitas guru masih dipertanyakan.

D. KESIMPULAN

Pentingnya peran seorang guru dalam mewujudkan generasi bangsa yang memiliki sumber daya manusia berkualitas maka upaya pemerintah dalam meningkatkan profesional guru dengan memberikan sertifikat. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Dalam Permendikbud 38 tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan Dalam Permendikbud ini diatur sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui program PPG dalam jabatan. Untuk mendapatkan sertifikat wajib lulus PPG selama 6 bulan. Dengan mekanisme Guru harus mendaftar menjadi calon mahasiswa program PPG dengan mengikuti seleksi administrasi, mengikuti perkuliahan sebesar 36 sks, uji komprehensif, PPL, uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru. Setelah lulus uji kompetensi pendidikan profesi guru barulah mahasiswa program PPG diberikan sertifikat pendidik oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Prosedur dan mekanisme untuk memperoleh sertifikat sangatlah banyak dan proses lama. Karena hal itulah implementasi sertifikasi di Riau tahun 2020 guru PNS yang belum memiliki sertifikat 10,81% berjumlah 236 guru sedangkan guru non PNS yang belum memiliki sertifikat 53,27% berjumlah 8.809 guru. Kondisi ini jika terus menerus dibiarkan akan menambah antrian panjang untuk guru-guru pemula untuk memperoleh sertifikat. Selain, itu hubungan sertifikasi dengan kesejahteraan sangat erat yaitu hasil sertifikasi di antaranya dapat digunakan sebagai cara untuk menentukan imbalan yang sesuai dengan prestasinya, yaitu berupa tunjangan profesi. Cara ini dapat menghindarkan dari praktik ketidakadilan, misalnya guru yang berprestasi hanya mendapat imbalan kecil. Pemerintah hendaknya melakukan penyederhaan terhadap prosedur dan mekanisme untuk memperoleh sertifikat pendidik agar antrian panjang antara guru tidak terjadi untuk peningkatan

profesionalitas guru terkait pengangkatan dalam jabatan fungsional guru dan peningkatan kesejahteraan guru yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Muhamad. (2018). *Menjadi Guru Profesional*, Jakarta: Kencana.
- Basri, Junaidin. 2018. *Mutu Dan Kesejahteraan Guru Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Islam Rabbani Volume 2, Nomor 1
- Buan, Yohana Afliani Ludo. (2020). *Guru dan Pendidikan Karakter: Sinergitas Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Di Era Millenial*, Adab, Indramayu.
- Chomaidi dan Salamah. (2018). *Pendidikan dan Pengajaran: Strategi Pembelajaran Sekolah*, Jakarta: Grasindo.
- Darmadi, Hamid. (2015). *Tugas, Peran, Kompetensi, Dan Tanggung Jawab Menjadi Guru Profesional*, Jurnal Edukasi, Volume 13, Nomor 2
- Darmadi. (2018). *Optimalisasi Strategi Pembelajaran "Inovasi Tiada Henti Untuk Meningkatkan Kualitas Proses Dan Hasil Belajar Peserta Didik"*, Lampung: Guepedia.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 745 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan Pada Kementerian Agama.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2396 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Penetapan Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2019
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan.
- Salim HS dan Nurbaini, Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Setiyono, Budi. (2018). *Model & Desain Negara Kesejahteraan*, Bandung : Nuansa Cendekia.
- Siswanto, Heru. (2018). *Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Melalui Kebijakan Sertifikasi*, Madinah: Jurnal Studi Islam, Volume 5 Nomor 2
- Sujanto, Bedjo. (2019). *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*, Bogor: Raih Asa Sukses.
- Suratman. (2014). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Yani, Asep Tapip. 2012. *Pembaharuan Pendidikan*, Bandung: Humaniora.